

SKRIPSI

FELANI PUSPITANINGRUM

**PERJANJIAN ANTARA PERTAMINA DENGAN STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERJANJIAN ANTARA PERTAMINA DENGAN STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Lisman Iskandar, S.H., MS.
NIP : 130.675.526

Penyusun



Felani Puspitaningrum
NIM : 030010786 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal 30 Januari 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., MH.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., MS.



2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.



ABSTRAKSI

Dewasa ini marak dengan berbagai kasus yang beredar di masyarakat mengenai perubahan komponen bensin yang dilakukan oleh SPBU.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pendirian SPBU, hambatan berupa perubahan komponen bensin serta cara mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan masalah hukum yang berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan. Subyek penelitian adalah PERTAMINA Unit Pemasaran V Surabaya. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan survey lapangan.

Adanya perubahan komponen bensin ini, dikaitkan dengan tindakan SPBU yang melanggar isi Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU. Tindakan SPBU ini disebut dengan *wanprestasi*. Berdasarkan metode deskriptif analisis diketahui bahwa PERTAMINA melakukan *somasi* berupa sanksi terhadap berbagai pelanggaran oleh SPBU, pengakhiran perjanjian dan pengambil alihan SPBU.

Faktor terjadinya perubahan komponen bensin adalah kurangnya pengawasan dari PERTAMINA karena banyaknya jumlah SPBU yang ada di Surabaya.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan rutin oleh PERTAMINA dan diperlukan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh PERTAMINA.

Key word: wanprestasi, somasi

ABSTRACT

At this moment, many of cases had been circulated in our society about gasoline manipulation that made by SPBU (gasoline filling up station for general).

The purpose of this study is to knowing the procedure to build SPBU, some of obstacle just like mixed gasoline by changed it component and how to contend that obstacle. The method that used in this study is normative juridical, this method envelop about juridical problem, it involve legal regulation and the carrying out it in the field of this society. The subject of this study is PERTAMINA Marketing Unit V at Surabaya. Primary and secondary data have got by literature study and field observation.

This existence of mixed gasoline by changed it component, related with the act of SPBU that break some agreement about management and utilizing the SPBU. This action called wanprestatie. According to description analyzed method know that PERTAMINA did sommatie shaped sanction be face with all of manipulation, then in the end, severance the agreement and expropriation that SPBU.

Less oversight by PERTAMINA being factor that could be a trigger of that action (mixed gasoline by changed it component) caused too many SPBU in Surabaya.

To exceed that thing is needed to doing some of routine inspection by PERTAMINA and very straight sanction to any offender every role had been decided by PERTAMINA.

Keywords : wanprestatie, sommatie

MOTTO

*"Kehidupan seharusnya menjadi
sumber pengalaman hidup untuk
hidup yang lebih baik, bukan semata-mata
supaya bisa bertahan hidup"*

(KH. Abdullah Gymnastiar)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Perjanjian antara PERTAMINA dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)". Skripsi ini disusun berdasarkan hasil analisa, studi pustaka dan pengumpulan data yang saya laksanakan di bagian diklat, penjualan, hupmas, hukum dan pertanahan PT PERTAMINA Upms V Surabaya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini saya banyak mendapat pengarahannya, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Bapak Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan ijin untuk penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Lisman Iskandar, S.H., MS. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahnya dan nasihatnya dengan sabar dan bijaksana sehingga skripsi ini terselesaikan. .
4. Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., MH., Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH. selaku dosen penguji yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan sabar dan penuh pengertian.

5. Bapak M. Djoko Kuntjoro selaku Kepala Personalia Umum PT PERTAMINA (PERSERO) Upms V yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.
6. Ibu Dra. Hj. Murniati F. Sunari beserta staf yang telah membantu proses dan tindak lanjut dalam pelaksanaan penelitian di bagian Hukum dan Pertanahan Surabaya.
7. Bapak Tutuko Widodo, S.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya selama melakukan penelitian di PT PERTAMINA Upms V Surabaya.
8. Bapak Palungan beserta staf yang penuh perhatian, keikhlasan, dan kesabarannya memberikan pengarahan dan bimbingannya selama melakukan penelitian di PT PERTAMINA Upms V Surabaya.
9. Keluargaku Tercinta Mami, Papi, Maz Bagoez, Mbak Fina, Mbak Fara, Mas Angkie, Mas Sony dan Ferrel yang telah memberikan dukungan dan doa serta keceriaan selama penulisan skripsi hingga selesai.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan: Mbak Youlanda, Dek Tia, dan Dek Galuh atas kebersamaannya selama penulisan skripsi serta bantuan, semangat dan dukungannya.
11. Kakak-kakaku yang selama ini membantu, mendukung dan memberi semangat: Joe-P, Martin, dan Yoyo'.

12. Kepada teman-teman Angkatan'99 yaitu: Ali, Baskoro, Bimo, Dandy, Dimas, Dito, Fredy, Yusuf, Tia, Westi dan banyak lagi yang lain yang telah banyak membantu, mendukung dan memberi semangat dan keceriaan selama penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, baik materiil maupun moril kepada saya selama ini. Semoga Allah S.W.T. melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Saya menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita bersama, Amien.

Surabaya, Maret 2004

Penulis

Felani Puspitaningrum

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
ABSTRACT	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul	14
3. Alasan Pemilihan Judul	15
4. Tujuan Penulisan	16
5. Metodologi	16
a. Pendekatan Masalah	16
b. Sumber Bahan Hukum	17
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	17
d. Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Pertanggung jawaban Sistematika	18
BAB II TINDAKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) DITINJAU DARI <i>BURGELIJK WETBOEK</i> (BW) TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA	

PERTAMINA DENGAN SPBU.....	20
1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian	23
2. Isi Perjanjian PERTAMINA dengan SPBU dikaitkan dengan berbagai faktor yang menentukan isi perjanjian	31
3. Tindakan SPBU ditinjau dari <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW) terhadap Pelaksanaan Perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU.....	40
BAB III TINDAKAN HUKUM PERTAMINA TERHADAP TINDAKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU).....	48
1. Tindakan hukum PERTAMINA menurut Perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU	50
2. Tindakan Hukum menurut Hukum Positif	55
BAB IV PENUTUP	58
1. Kesimpulan	58
2. Saran	59
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan Perumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya akan kekayaan alamnya. Salah satu kekayaan alam yang berperan penting bagi kemakmuran rakyat adalah minyak dan gas bumi. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah salah satu andalan Indonesia dalam membangun ekonomi, begitu pentingnya kedudukan minyak dan gas bumi, maka pengaturan diadakan tersendiri, ke-eksklusifannya bukan hanya wilayah pertambangan tetapi juga pengusahaannya hanya menjadi kekuasaan negara. Sektor minyak dan gas bumi yang sejak masa perjuangan kemerdekaan telah terlibat dan memberikan kontribusi untuk tercapainya kemerdekaan mengartikan proklamasi tidak hanya sebatas kemerdekaan politik tetapi juga sebagai kemerdekaan atas pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang pengelolaan dan penggunaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cita-cita tersebut diformulasikan secara yuridis dalam Pasal 33 UUD 1945:

- (1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi maka dibentuklah Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN PERTAMIN). Pada pertengahan tahun 1960-an seluruh asset perminyakan dan gas bumi yang sedang beroperasi atau belum, namun sudah terikat suatu perjanjian pertambangan telah kembali dikuasai oleh Pemerintah Indonesia yang pengelolaannya dilakukan melalui tiga perusahaan negara yaitu PN PERTAMIN, PN PERMINA dan PN PERMIGAN.

Puncak dari konsolidasi antara perusahaan-perusahaan negara yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah dileburnya PN PERTAMIN dan PN PERMINA menjadi satu perusahaan yang terintegrasi melalui wadah Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968. Kebijakan ini diambil dalam rangka mensukseskan rencana Pembangunan Lima Tahun (*Repelita*) yang mulai dicanangkan. Diharapkan dengan manajemen yang terintegrasi, solid dan sempurna, tujuan *Repelita* dapat dicapai semaksimal mungkin dengan pendukung utama sektor minyak dan gas bumi.² Mengingat perkembangan dan kemajuan PN PERTAMINA maka pada tanggal 15 September 1971 didirikanlah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang menyebutkan bahwa:

²PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *Minyak Untuk Kemakmuran Rakyat*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, 1994, h. 36.

“Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia”.

Banyaknya kegunaan dari minyak yang mempengaruhi kehidupan manusia, mulai dari kehidupan rumah tangga, dunia usaha, perindustrian dan hubungan antar bangsa. Maka peranan minyak, yang menyangkut berbagai aspek pembangunan, menjadikan minyak sebagai unsur penting di dalam ketahanan nasional. Seluruh bidang perminyakan, produksi, pengolahan, distribusi, pengangkutan maupun pemasaran minyak mentah menjadi semakin penting dan harus dipegang langsung oleh PERTAMINA.³ Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang berbunyi:

“Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan”.

Dalam kegiatan memasarkan produknya, PERTAMINA memiliki Unit Pemasaran yang tersebar di beberapa bagian Indonesia dan wilayah kerjanya, antara lain :

- 1) Unit Pemasaran I berkedudukan di Medan meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.
- 2) Unit Pemasaran II berkedudukan di Palembang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu.

³Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000, h. 31.

- 3) Unit Pemasaran III berkedudukan di Jakarta meliputi Jakarta dan Jawa Barat.
- 4) Unit Pemasaran IV berkedudukan di Semarang meliputi Jawa Tengah (Solo, Yogyakarta, dan Cilacap).
- 5) Unit Pemasaran V berkedudukan di Surabaya meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Timor Lorosae.
- 6) Unit Pemasaran VI berkedudukan di Balikpapan meliputi seluruh Kalimantan.
- 7) Unit Pemasaran VII berkedudukan di Makasar meliputi seluruh Sulawesi.
- 8) Unit Pemasaran VIII berkedudukan di Jayapura meliputi Irian Jaya dan Maluku.

Lokasi penelitian untuk skripsi ini adalah PERTAMINA Unit Pemasaran V. Struktur Organisasi PERTAMINA Unit Pemasaran V Surabaya adalah: PERTAMINA Unit Pemasaran V dipimpin oleh seorang General Manager yang membawahi fungsi Penjualan, Pengadaan, Teknik, LK3, PKK, Keuangan, Umum, Sekuriti, Cabang Denpasar dan Kupang, serta Pemasaran Timor Lorosae. Spesifik penelitian untuk skripsi ini berada di fungsi Hukum dan Pertanahan, yaitu di bawah fungsi Umum. Gambar struktur organisasi PERTAMINA Unit Pemasaran V Surabaya terlampir.

PERTAMINA Unit Pemasaran V Surabaya memiliki Visi dan Misi, yaitu :

- a. Visi : Menjadi Unit Pemasaran yang dipercaya oleh *Stakeholder*.

Yang dimaksud *stakeholder* di sini adalah semua pelaku yang terlibat dalam proses produksi sampai dengan proses pemasaran.

b. Misi : Melakukan usaha dalam bidang Energi dan Petrokimia secara profesional komparatif dan kompetitif, berdasarkan tata nilai unggulan, memegang nilai tambah bagi pemegang saham, pekerja dan masyarakat serta memberikan kepuasan pelanggan di wilayah pemasaran Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan wilayah pemasaran Negara Timor Lorosae serta wilayah sekitarnya.

Tugas pokok PERTAMINA Unit Pemasaran V Surabaya :

- a. Mendistribusikan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kerja Upms V (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Timor Lorosae).
- b. Memasarkan bahan-bahan produk minyak serta Petrokimia di wilayah kerja Upms V (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Timor Lorosae).

Untuk distribusi dalam negeri, sifat monopoli PERTAMINA secara langsung maupun tidak langsung mendukung keberhasilan PERTAMINA dalam mengemban tugas distribusi BBM. PERTAMINA mempunyai sistem distribusi dengan kantor-kantor, terminal samudera, depot-depot, fasilitas refuelling di lapangan udara yang tersebar di berbagai kota dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).⁴

Dalam mengimbangi kebutuhan BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun,

⁴PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia*, PERTAMINA – Biro Hupmas, Jakarta, tanpa tahun, h. 94.

maka dibuat perjanjian dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) sebagai saluran distribusi dari PERTAMINA. Definisi perjanjian ditetapkan dalam pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam perjanjian itu PERTAMINA memiliki kedudukan / posisi tawar yang lebih tinggi dari SPBU (*Bargaining Position*). Oleh karena itu sebelum pelaksanaan perjanjian, ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mendirikan SPBU yaitu memenuhi Standard Operating Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh PERTAMINA. Adapun Standard Operating Prosedure (SOP) itu meliputi :

A. Proses Pendirian SPBU

B. Persyaratan Pendirian SPBU, meliputi:

- Permohonan SPBU disuatu wilayah tidak dapat secara kolektif, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- Permohonan SPBU harus diajukan oleh pemohon yang bersangkutan tanpa melalui perantara, baik secara organisasi maupun perorangan.
- Jika permohonan SPBU atas nama Perseroan Terbatas (PT) dibatasi maksimum 5 unit SPBU diseluruh Indonesia, sedangkan untuk perorangan dibatasi maksimum 2 unit SPBU diseluruh Indonesia.
- Pengajuan awal pembangunan SPBU diajukan melalui Unit Pemasaran masing-masing wilayah sesuai informasi terlampir.
- Persyaratan dan mekanisme permohonan pembangunan SPBU terlampir.

C. Sistem Pembayaran, ditetapkan PERTAMINA dengan cara :

- Pembayaran langsung pada saat melakukan pemesanan barang dan pembayaran dilakukan tunai pada saat itu juga atau setelah menerima Paktur Nota Bon Penjualan (PNBP)⁵/ Delivery Order (DO).⁶
- Pembayaran dilakukan pada bank-bank yang telah ditunjuk oleh PERTAMINA, yaitu Bank BNI '46.
- Apabila dalam pembayaran terdapat kelebihan jumlah yang dibayar ke PERTAMINA, pihak PERTAMINA tidak akan mengembalikan tetapi digunakan untuk pembayaran pesanan berikutnya.

Mengenai sistem bagi hasil, ada 4 (empat) bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) :

- a. Swasta Murni : biaya pembangunan SPBU oleh pengusaha.
 - b. SPBU Cash Bonus : SPBU yang dikelola oleh Pengusaha, biaya investasi 50% Pengusaha dan 50% PERTAMINA, dan menggunakan tanah milik pengusaha.
 - c. SPBU COCO : SPBU milik PERTAMINA/ dikelola oleh PERTAMINA.
- *COCO : Company Own Company Operate

⁵Paktur Nota Bon Penjualan (PNBP) adalah dokumen operasi penjualan yang dapat digunakan sebagai paktur dan sebagai bon penyerahan produk.

⁶Delivery Order adalah surat pengiriman barang.

d. SPBU CODO : SPBU milik PERTAMINA yang dikelola oleh Perusahaan (dikelola orang lain / agen).

*CODO : Company Own Dealer Operate.⁷

Dalam pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) ada 3 (tiga) konsep Pertanahan, yaitu :

- a. Tanah milik pengusaha SPBU.
- b. Tanah milik pihak ketiga, dengan bentuk sewa jangka panjang \pm 30 tahun yang bersifat pribadi.
- c. Tanah milik pihak ketiga berbadan hukum publik, misal : Pemkot.⁸

Dalam Konsep Pertanahan, terdapat konsep *One Stop Shopping* yaitu SPBU dapat mendirikan bangunan tambahan dan atau mengusahakan jenis usaha lain yang sifatnya melengkapi atau mendukung usaha penyaluran BBM dan pelumas guna mendapat margin/ keuntungan selain diluar pengisian BBM dengan kata lain jenis pelayanan terhadap kepuasan konsumen, dimana selain mengisi bahan bakar konsumen dapat juga memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lain, misalnya: servis kendaraan, toko serba ada/ swalayan. Dalam *One Stop Shopping* dilarang menjual barang-barang yang bersaing dengan produk PERTAMINA. Luas tanah minimum yang dapat digunakan untuk *One Stop Shopping* \pm 2500 m³.⁹

⁷Wawancara dengan Palungan, Pengawas Market Coverage PERTAMINA UPms V Surabaya, 16 September 2003.

⁸Wawancara dengan Tutuko Widodo, Kepala HKP PERTAMINA UPms V Surabaya, 23 September 2003.

⁹Wawancara dengan Ari Anggoro, Wira Penjualan IV PERTAMINA UPms V Surabaya, 25 September 2003.

Mengenai prosedur penjualan BBM yang menyangkut penyerahan/ pengiriman BBM sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1476 BW yang berbunyi: "Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah diadakan persetujuan lain". Dalam hal ini PERTAMINA menggunakan sistem *Franco* yaitu ongkos-ongkos pengangkutan sampai di tempat pembeli/ (SPBU) menjadi tanggungan PERTAMINA (selaku penjual).

Dalam menyediakan dan melayani kebutuhan BBM ini, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002, yang menetapkan sebagai berikut :

Bensin Premium	:	harga jual antara Rp 1.650,00 – Rp 2.100,00
Minyak Tanah	:	harga jual Rp 700,00
Minyak Solar	:	harga jual antara Rp 1.650,00 – Rp 2.100,00
Minyak Diesel	:	harga jual antara Rp 1.600,00 – Rp 2.050,00
Minyak Bakar	:	harga jual antara Rp 1.150,00 – Rp 1.600,00

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 ini diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA Nomor Kpts. 055/C0000/2003-S3 tanggal 29 Agustus 2003, sebagai berikut :

Bensin Premium	:	Rp 1.810,00
Minyak Tanah	:	Rp 700,00
Minyak Solar (HSD)	:	Rp 1.650,00
Minyak Diesel (MDF)	:	Rp 1.650,00
Minyak Bakar (MFO)	:	Rp 1.560,00

Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA ini setiap bulan mengalami pembaharuan, hal ini disebabkan karena harga minyak di Indonesia disesuaikan dengan kurs harga minyak di luar negeri. Mengenai penetapan harga bahan bakar Minyak dan Gas Bumi ini telah diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, berbunyi:

“Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”.

Dalam skripsi ini akan diangkat mengenai SPBU menurut sistem bagi hasilnya sebagai SPBU swasta murni yang merubah komponen bensin dengan minyak tanah. SPBU sebagai satu-satunya sarana kegiatan pemasaran dan distribusi BBM dari PERTAMINA kepada rakyat, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yaitu:

“Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional”,

namanya menjadi tercemar. Hal ini selain dapat mengurangi tingkat kepercayaan rakyat terhadap PERTAMINA sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan semua kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, merugikan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁰

Dalam hubungannya dengan tindakan SPBU yang merubah komponen bensin, ada dua kriteria yang ditetapkan oleh PERTAMINA :

¹⁰PERTAMINA – Biro Hupmas, *Dari puing-puing ke Masa Depan Refleksi dan Visi 1957 – 1997*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, tanpa tahun, h. 219.

- a. On Spec : sesuai dengan kriteria mutu.
- b. Off Spec : tidak sesuai dengan kriteria mutu.

PERTAMINA mengetahui adanya perubahan komponen bensin dengan minyak tanah ini berdasarkan informasi masyarakat dan keluhan konsumen yang dilaporkan ke PERTAMINA. Kemudian oleh PERTAMINA dilakukan pemeriksaan di Tangki Timbun, apabila mutunya diragukan maka dilakukan test laboratorium. Apabila hasil yang didapat off spec, hal ini dilaporkan ke Cabang dan Penjualan UPPDN. Berbicara mengenai penggunaan minyak tanah sebagai sarana merubah komponen bensin, dikarenakan harga minyak tanah yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga bensin. Salah satu alasan mengapa Pemerintah sangat memperhatikan aspek penyediaannya, sehingga harga jenis BBM ini tidak merefleksikan biaya produksi dan pengolahan serta transport karena harga minyak tanah tersebut telah mendapat subsidi pemerintah.¹¹

Ada beberapa sifat penting Bahan Bakar Minyak yang harus diketahui, dalam bahan bakar mesin bensin :

- a. Angka Oktan (Octane Number) adalah angka yang menyatakan tingkatan “Anti Knock” (Anti ngelitik) pada mesin bensin.
- b. Kandungan Timbal (Lead Content) adalah salah satu komponen untuk menaikkan angka oktan dan dapat berguna untuk melapisi “soft metal” pada

¹¹Freed Hehuwat, *Jurnal Nomor 2 Minyak Bumi di Indonesia*, <http://google.com/migas.info/index.php>, 23 September 2003.

katup (dijumpai pada mesin lama).

Dalam hal perubahan komponen bensin, PERTAMINA mengetahui dari hal ini dari Octane Number yang berubah setelah melalui test laboratorium. Untuk mengantisipasinya, dilakukan Pengendalian Mutu BBM di SPBU meliputi :

- a. Mengukur *density*¹² pada temperatur tertentu (temperature observed).
- b. Konversikan density pada temperatur 15 °C.
- c. Density hasil pengukuran (yang sudah dikonversikan pada 15°C) dibandingkan dengan density dari Depot/ Instalasi PERTAMINA (sama-sama pada temperatur 15 °C).
- d. Perbedaannya tidak boleh lebih dari 0.005.¹³

Sebagai satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan distribusi dan pemasaran BBM, PERTAMINA telah menentukan standar dan mutu yang harus dipenuhi dalam pemasaran dan distribusi BBM. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

“Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Standar dan mutu ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen MIGAS Nomor : 108/K/72/DDJM/1997, tanggal 28 Agustus 1997 tentang Bensin Premium. Atas

¹²Density adalah berat jenis air/ kekentalan

¹³Direktorat Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Divisi Pembinaan Sarana Pembekalan dan Pemasaran PERTAMINA, *Pedoman Pengendalian Mutu BBM / BBMK di SPBU dan PSPD*, 1998, h.5.

kesimpulan dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah tindakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) yang merubah komponen bensin termasuk wanprestasi ?
- b. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan PERTAMINA terhadap tindakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Perjanjian antara PERTAMINA dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)”**.

Yang dimaksud *Perjanjian* adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Secara yuridis, perjanjian telah ditetapkan dalam pasal 1313 BW berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.

PERTAMINA adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang dimiliki negara berbentuk badan hukum publik. Dasar hukum pembentukan PERTAMINA adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (PERTAMINA) dan perubahan PERTAMINA menjadi Persero (PT PERTAMINA) adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk

Umum (SPBU) diartikan sebagai badan usaha atau perseorangan yang bergerak di bidang pemasaran dan distribusi serta tempat penyaluran bahan bakar minyak.¹⁴

3. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah negara yang kaya dan subur akan sumber daya alam, maka kekayaan alam yang berupa minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam bumi dan tanah air Indonesia adalah hak milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Sebagai pemegang hak milik atas kekayaan nasional, bangsa Indonesia memberi kekuasaan kepada negara untuk memelihara, mengelola dan mengatur kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran seluruh rakyat. Cita-cita tersebut diformulasikan secara juridis dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh satu-satunya perusahaan negara yaitu PERTAMINA.

Dalam melaksanakan tugasnya mengemban distribusi BBM, PERTAMINA mempunyai sistem distribusi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Dimana SPBU disini berperan sebagai satu-satunya saluran distribusi BBM dari PERTAMINA kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, apabila terjadi SPBU yang merubah komponen bensin, apakah hal ini dikarenakan perjanjian yang tidak mengikat para pihak atau disebabkan oleh hal yang lain. Dan tindakan hukum apa

¹⁴WARTA PERTAMINA, *Membangun Komitmen Mutu*, No. 06/XXXVI, Juni 2002, h. 34.

yang dapat dilakukan PERTAMINA terhadap tindakan SPBU yang merubah komponen bensin tersebut. Hal ini dikaitkan dengan BW, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan mengenai **“Perjanjian antara PERTAMINA dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)”** adalah sebagai prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga.

Disamping itu tujuan penulisan skripsi ini adalah agar saya dapat mengembangkan pengetahuan saya dibidang hukum yang saya peroleh baik dari bangku perkuliahan maupun dari luar perkuliahan. Selanjutnya agar skripsi ini nantinya mempunyai kualitas yang memadai agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran didunia hukum terutama menyangkut pengembangan hukum yang mengatur persoalan-persoalan yang terdapat dalam perjanjian.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif, mengingat masalah yang diteliti merupakan masalah hukum yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan.

Metode yuridis normatif berarti mengkaji, mendalami, memahami, dan melihat serta meneliti berbagai literatur, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan distribusi minyak dan gas bumi di Indonesia serta perjanjian antara PERTAMINA dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

b. Sumber Bahan Hukum

Mengingat metode yang digunakan yuridis normatif, maka menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan otoritas yang diberikan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang berasal dari literatur, majalah, dan artikel-artikel yang diperoleh dari media internet dalam situs-situs tertentu atau hasil wawancara.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berasal dari hasil penelitian pada berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan serta melihat dari praktek di lapangan. Dilakukan dengan mengutip, mempelajari, menyalin baik koleksi sendiri atau konsultasi di lapangan. Kemudian dipisahkan sesuai permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu menyempurnakan kembali bahan hukum yang diperoleh kemudian hasilnya disusun sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis (deskriptif-analitis) berarti bahwa bahan hukum yang ada dibahas menurut ketentuan

maupun teori hukum yang ada. Kelompok bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan dihubungkan dengan ketentuan dan teori hukum yang ada, sedangkan bahan hukum yang tidak berkaitan langsung dijadikan sebagai penunjang pembahasan masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub Bab, kelima sub Bab terdiri dari permasalahan: latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi meliputi: pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematis. Dengan Bab Pendahuluan ini diharapkan pembaca dapat mengerti mengenai pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II tentang Tindakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) ditinjau dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) terhadap Pelaksanaan Perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU dalam hal wanprestasi. Bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum/ kandungan hukum yang berhubungan dengan Perjanjian antara PERTAMINA dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Apakah perbuatan SPBU yang merubah komponen bensin dapat dikategorikan wanprestasi. Dimana tinjauan hukum ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab I.

Bab III menguraikan tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh PERTAMINA terhadap tindakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) yang mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab I, menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, spesifik penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, survey lapangan, serta metode analisis.

Bab IV merupakan bagian penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berisi jawaban atas 2 (dua) permasalahan yang dikemukakan pada Bab I.

BAB II

Tindakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) ditinjau dari *Burgerlijk Wetboek (BW) terhadap Pelaksanaan Perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU dalam hal Wanprestasi*

Sampai saat ini sumber daya alam minyak dan gas bumi masih merupakan sumber terbesar bagi penerimaan Negara dan perekonomian Nasional, oleh karena itu pengelolaan kekayaan minyak dan gas bumi itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab. Sejalan dengan pokok pikiran pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mensyaratkan untuk pengusahaan kekayaan alam tersebut, khususnya Minyak dan Gas Bumi, hanya diselenggarakan oleh Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan Negara.

Mengenai perusahaan negara tersebut, pada tanggal 15 September 1971 sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 didirikanlah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, menetapkan tujuan dan tugas perusahaan:

- a. Tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan penguasaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional (pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971).

b. Tugas yang dibebankan pada PERTAMINA diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sebagai berikut:

- Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara.
- Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Lebih dari dua pertiga produksi minyak dan gas bumi Indonesia dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan BBM tersebut merupakan salah satu tugas utama PERTAMINA, sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 diatas. PERTAMINA harus melakukan penyaluran BBM ke seluruh pelosok Indonesia dengan mutu yang prima dan harga yang sama dan merata. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, berbunyi :

“Bahan Bakar serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Dalam melakukan penyaluran BBM, PERTAMINA mempunyai sistem distribusi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Sebagai sistem distribusi BBM dari PERTAMINA, SPBU memiliki keterikatan perjanjian dengan PERTAMINA.¹⁶

¹⁵PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *PERTAMINA Memasuki Abad Ke-21*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, 1995, h. 35.

¹⁶PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *PERTAMINA Berbakti Pada Bangsa*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, 1994, h. 26.

Antara PERTAMINA dengan SPBU terdapat suatu perikatan, dimana *suatu perikatan* adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah *suatu perhubungan hukum*, yang berarti bahwa hak kreditur atau si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.¹⁷

Dalam skripsi ini akan diulas mengenai SPBU yang merubah komponen bensin dengan minyak tanah hingga tidak sesuai lagi dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan. Perlu dicermati lebih lanjut dalam hal ini adalah apakah tindakan SPBU yang merubah komponen bensin ini termasuk *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan PERTAMINA. *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Untuk mengetahui hal itu kita perlu melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW, yang berkaitan dengan sumber hukum perikatan, yaitu dari segi perjanjian. Kemudian dikaitkan dengan perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU. Oleh karena itu selanjutnya akan

¹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian (I)*, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 1.

¹⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 180.

dibahas mengenai ketentuan-ketentuan perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam BW hingga wanprestasi dikaitkan dengan isi perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU.

1. Perikatan yang bersumber dari Perjanjian

Seperti yang telah diulas diatas, antara PERTAMINA dengan SPBU terdapat suatu perikatan. Hukum perikatan diatur di dalam Buku III BW, yang menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Yang dimaksudkan dari pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak, tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III BW, tetapi pada umumnya juga dibolehkan untuk menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III BW itu. Ini berarti peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III BW, pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Sistem yang dianut oleh Buku III BW itu juga lazim dinamakan sistem “terbuka”.¹⁹

Sumber hukum perikatan dapat dibedakan menjadi tiga macam:

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang
- c. Putusan pengadilan

Selanjutnya akan kita bahas mengenai Perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).²⁰ Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan.

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 BW, yang berbunyi: “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Perjanjian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Perjanjian Obligatoir,

yaitu suatu perjanjian dimana mengharuskan/ mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.

- b) Perjanjian non Obligatoir,

yaitu perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/ menyerahkan sesuatu.²¹

¹⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (II)*, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 127 – 128.

²⁰Salim HS, *Op.Cit*, h. 160.

²¹Komarilah, *Hukum Perdata*, UUM Press, Malang, 2003, h.172.

Dalam Hukum Perjanjian kita kenal adanya 3 asas perjanjian, yaitu:

A. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan *consensus* yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain. Asas konsensualisme tersebut disimpulkan dari pasal 1320 BW.

B. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan menekankan pada perkataan "semua", maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban dan kesusilaan umum".²²

C. Asas Kepribadian

Asas kepribadian suatu perjanjian dapat disimpulkan dalam pasal 1315 BW yang berbunyi: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri." Dengan

²²Subekti, *Aneka Perjanjian (III)*, Intemasa, Jakarta, 2002, h. 3 – 5.

menekankan pada perkataan *mengikatkan diri*, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan *minta ditetapkannya suatu janji*, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Dengan kata lain, perjanjian ini hanya mengikat para pihak sendiri. Kecuali dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga" (*derden beding*). Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian tersebut ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain. Hal ini disimpulkan dalam pasal 1317 BW, yang berbunyi : "Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu."

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Biasanya janji untuk pihak ketiga itu, digambarkan sebagai suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak (*stipulator*), kepada pihak ketiga tersebut.²³ Sesuai dengan pasal 1320 BW, untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

²³Subekti I, *Op.Cit.*, h. 29 - 30.

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

ad. 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau kesesuaian kehendak, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu dari si penjual.

ad. 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

ad. 3) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

ad 4) Suatu sebab yang halal

Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain adalah isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Kita harus mengetahui perbedaan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian

seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan). Perjanjian ini selalu diancam dengan bahaya pembatalan (*canceling*). Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampunan, pengampunya. Dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, orang itu sendiri.

Adanya kekurangan mengenai syarat subyektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Menurut pasal 1321 BW, kesepakatan tidak didasarkan atas kemauan bebas apabila didasarkan:

a. Paksaan

Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (*fisik*). Seorang yang memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau akan dibuka suatu rahasia kalau ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan itu harus suatu perbuatan yang terlarang. Kalau yang diancamkan itu suatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan digugat di depan hakim, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu paksaan. Adalah dianggap sebagai mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga. Lain halnya dengan penipuan, yang hanya dapat dilakukan oleh pihak lawan.

b. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan atau kesesatan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Adapun kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan. Kalau pihak lawan itu tidak tahu ataupun tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf, maka adalah tidak adil untuk membatalkan perjanjiannya.

c. Penipuan (*bedrog*)

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Menurut yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.

Dengan demikian, maka ketidakcakapan seorang dan ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Dengan sendirinya pihak lawan dari orang-orang tersebut tidak boleh meminta pembatalan itu. Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan itu. Meminta pembatalan itu oleh pasal 1454 BW dibatasi sampai suatu batas waktu

tertentu, yaitu 5 tahun. Waktu mana mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu. Pembatasan waktu tersebut tidak berlaku terhadap pembatalan yang diajukan selaku pembelaan atau tangkisan, yang mana selalu dapat dikemukakan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang tidak dibatasi waktunya. Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian, yang pertama pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.²⁴

2. Isi Perjanjian PERTAMINA dengan SPBU dikaitkan dengan berbagai faktor yang menentukan isi Perjanjian

²⁴Subekti I, *Op.Cit.*, h. 17 - 25.

Seperti yang telah disebutkan di atas, sebagai sistem distribusi BBM dari PERTAMINA, SPBU memiliki keterikatan perjanjian dengan PERTAMINA. Perjanjian menurut Prof. Subekti, *Suatu perjanjian* adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵ Subyek hukum PERTAMINA berbentuk badan hukum publik, sedangkan subyek hukum SPBU berbentuk badan usaha atau perseorangan. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang disini adalah PERTAMINA. Sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau berutang yaitu SPBU. Hal yang harus dilaksanakan atau dituntut itu dinamakan prestasi. Sesuai Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor: 4.662.15/E25000/SPBU/IX/2003, antara:

A. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), dalam hal ini diwakili oleh HARIYOTO SALEH selaku General Managaer Unit Pemasaran V Surabaya Jalan Jagir Wonokromo 88, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

B. UMAMAH berkedudukan di Dusun Sawo RT.02/RW.02 Kel. Sawo Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung berdasarkan KTP/Akte No.00562/04.2003/2001 selaku Pengusaha SPBU No. 54 662 15 dengan demikian bertindak untuk dan atas

²⁵Subekti I, *Op. Cit.*, h. 1.

nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada Surat Perjanjian diatas, Perjanjian PERTAMINA dapat digolongkan sebagai perjanjian obligatoir. *Perjanjian obligatoir* adalah sarana utama bagi para pihak untuk menciptakan sendiri norma-norma hukum yang akan menguasai tingkah laku mereka yang satu terhadap yang lain. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ditentukan oleh apa yang saling dijanjikan oleh para pihak. Makna pernyataan-pernyataan yang ditetapkan melalui interpretasi merupakan faktor otonom yang menentukan hak dan kewajiban mereka. Di samping itu, isi perjanjian juga ditentukan oleh sejumlah faktor heteronom yang berlaku tanpa mengindahkan apakah ini dimaksudkan oleh para pihak. Faktor ini adalah undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan (pasal 1339 BW). Di antara kedua hal ini masih ada pula syarat yang biasanya diperjanjikan oleh undang-undang (pasal 1347 BW) dianggap termasuk di dalam perjanjian.²⁶

Selain hal diatas, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) BW, yang berarti bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan juga kesusilaan. Dalam pasal 1338 ayat (3) BW ini hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian

²⁶Saragih Djasadin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985, h.38.

menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Dalam pasal 1338 ayat (3) BW ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan. Namun, dalam menuntut dipenuhinya janji itu, janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan.²⁷ Sebelum menginjak pada tata urutan berbagai faktor yang menentukan isi perjanjian di atas, kita bahas terlebih dahulu mengenai syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW dikaitkan dengan Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan Dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) Nomor: 4.662.15/E25000/SPBU/IX/2003, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

- PERTAMINA yang diwakili oleh Hariyoto Saleh selaku General Manager Unit Pemasaran V Surabaya sebagai PIHAK PERTAMA.
- Umamah berdasarkan KTP/Akte No.00562/04.2003/2001 selaku Pengusaha SPBU No. 54 662 15 sebagai PIHAK KEDUA.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

- PERTAMINA yang diwakili oleh Hariyoto Saleh selaku General Manager Unit Pemasaran V Surabaya sebagai PIHAK PERTAMA.
- Umamah berdasarkan KTP/Akte No.00562/04.2003/2001 selaku Pengusaha SPBU No. 54 662 15 sebagai PIHAK KEDUA.

c. Mengenai suatu hal tertentu

²⁷Subekti I, *Op.Cit.*, h. 41 - 42.

- Pasal 1 ayat (1): PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengelola SPBU nomor: 54 662 15 berdasarkan Sertifikat Tanah No. 12.24.04.04.1.00616 atas nama Daelami seluas 1.910 m² dan Sertifikat Tanah No. 12.24.04.04.1.00615 atas nama Nurita Afridiana seluas 1.915 m² guna menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kepentingan masyarakat pemakai kendaraan bermotor.
- Pasal 1 ayat (3): Selain sebagai sarana penyaluran BBM, PIHAK KEDUA juga menjual pelumas atau produk-produk yang diperdagangkan oleh PIHAK PERTAMA.

c. Suatu sebab yang halal

- Pasal 1 ayat (1): PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengelola SPBU nomor: 54 662 15 berdasarkan Sertifikat Tanah No. 12.24.04.04.1.00616 atas nama Daelami seluas 1.910 m² dan Sertifikat Tanah No. 12.24.04.04.1.00615 atas nama Nurita Afridiana seluas 1.915 m² guna menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kepentingan masyarakat pemakai kendaraan bermotor.
- Pasal 1 ayat (2): Pengelolaan SPBU dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan petunjuk dan pengawasan PIHAK PERTAMA agar tercapai tujuan diadakannya SPBU, yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor.

Mengacu pada syarat sah perjanjian diatas, ini berarti syarat subyektif dan syarat obyektif dalam suatu perjanjian telah terpenuhi. Selain syarat sah, suatu perjanjian

perlu juga didukung oleh faktor lain yang menentukan isi perjanjian. Tata urutan berbagai faktor yang menentukan isi perjanjian antara lain:

1) Penafsiran atau interpretasi (*uitleg*)

a. Hak debitur atau PIHAK KEDUA, meliputi:

- Dapat menunjukkan dan memiliki dalam jumlah yang cukup tenaga kerja yang terampil, cakap, ahli dan terlatih dibidang pekerjaannya (pasal 4 ayat (2)).
- Mendapat imbalan berupa margin atas digunakannya SPBU untuk menyalurkan BBM dan Pelumas (pasal 5 ayat (2)).
- Menjual, memindah tangankan, menggadaikan, menghipotekkan keseluruhan hak pemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBU kepada PIHAK KETIGA dengan sepengetahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA (pasal 5 ayat (3)).
- Menyaksikan kebenaran alat-alat pengukur, dengan memakai takaran-takaran yang berlaku dan telah ditera dengan sah (pasal 9 ayat (2)).
- Bila pengelolaan SPBU diserahkan kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan mendapat imbalan masing-masing sebesar 50 %, setelah dikurangi biaya operasional (pasal 13 ayat (2)).

b. Kewajiban debitur atau PIHAK KEDUA, meliputi :

- Menjual Pelumas dan dilarang menjual barang-barang yang bersaing dengan produk-produk PIHAK PERTAMA (pasal 1 ayat (3)).

- Pendirian bangunan tambahan/ jenis usaha lain yang sifatnya melengkapi atau mendukung usaha penyaluran BBM dan pelumas, sepanjang tidak mengganggu dan atau membahayakan tugas penyaluran BBM (pasal 1 ayat (4)).
- Menjaga harga jual BBM dan Pelumas yang ditetapkan oleh Pemerintah (pasal 1 ayat (5)).
- Mematuhi ketentuan PIHAK PERTAMA mengenai lokasi SPBU, rancang bangun serta jenis perlengkapan dan sign board yang digunakan dalam SPBU (pasal 2 ayat (3)).
- Mematuhi ketentuan PIHAK PERTAMA mengenai rancang bangun dan bangunan tambahan untuk usaha lainnya di lokasi SPBU (pasal 2 ayat (3)).
- Mematuhi ketentuan dan petunjuk PIHAK PERTAMA yang bersangkutan dengan pembangunan dan pengelolaan SPBU (pasal 3 ayat (3)).
- Melaksanakan kewajibannya sesuai prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan yang umum dipakai dalam industri perminyakan, teknik engineering, pengadaan dan procurement, manajemen dan pengawasan (pasal 4 ayat (1)).
- Menjaga dan memelihara mutu BBM dan Pelumas, tidak dibenarkan merubah, menambah atau mengganti mutu, warna, nama BBM dan Pelumas yang disalurkan (pasal 4 ayat (3) huruf a).
- Memelihara semua bangunan perlengkapan dan peralatan di SPBU (pasal 4 ayat (3) huruf b).

- Memelihara dan menjaga kebenaran alat-alat takaran dalam penyaluran BBM dan Pelumas agar memenuhi ketentuan UU No.2 Tahun 1981 jo PP No.2 Tahun 1985 (pasal 4 ayat (3) huruf c).
 - Mengasuransikan atas beban dan biaya PIHAK KEDUA, seluruh asset SPBU, tenaga kerja, BBM dan Pelumas termasuk asuransi dan tanggung jawab hukum terhadap PIHAK KETIGA (pasal 4 ayat (4)).
 - Bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri maupun untuk dan atas tindakan bawahannya, kontraktor serta karyawannya (pasal 4 ayat (5)).
 - Bertanggung jawab memelihara kelancaran penyaluran BBM dan Pelumas (pasal 4 ayat (6)).
 - Membina mutu pengetahuan dan ketrampilan karyawan-karyawannya dalam penyaluran dan pelayanan BBM dan Pelumas (pasal 4 ayat (7)).
 - Memberi dan menyediakan pakaian seragam bagi karyawan maupun pesuruhnya (pasal 4 ayat (8)).
 - Menjual BBM yang diterima atau yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti Premix dari Perusahaan-Perusahaan penyedia Premix (pasal 7).
 - Melaporkan kepada PHAK PERTAMA apabila ada penggantian susunan pengurus, dan atau perubahan Akte Pendirian PIHAK KEDUA (pasal 15).
- c. Hak Kreditur atau PIHAK PERTAMA, meliputi:
- Menghentikan atau menyuruh menghentikan pembangunan SPBU dan atau bangunan tambahan untuk usaha lain, apabila tidak sesuai atau menyimpang dari rancang bangun yang ditetapkan (pasal 2 ayat (7)).

- Mengawasi dan memberi petunjuk agar terjamin kelancaran penyaluran BBM dan Pelumas kepada masyarakat (pasal 4 ayat (9)).
 - Memeriksa baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan maupun secara administratif untuk kelancaran pelayanan dan penyaluran BBM (pasal 5 ayat (1)).
 - Mengambil alih pengelolaan atas SPBU dari PIHAK KEDUA, apabila menurut pertimbangan PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap UU, peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau ditetapkan PIHAK PERTAMA dan atau pelanggaran yang bersifat merugikan citra misalnya penurunan mutu sebagai akibat pencampuran produk dan atau PIHAK KEDUA membubarkan diri (pasal 13).
- 2) Isi perjanjian terutama ditentukan oleh apa yang saling diperjanjikan oleh para pihak, meliputi:
- a. Perjanjian mengikat berdasarkan Undang-Undang (pasal 1339 BW)
 - b. Perjanjian mengikat berdasarkan Kebiasaan (pasal 1339 BW).

Kebiasaan bermakna cara tingkah laku yang umum diikuti dalam pelaksanaan suatu jenis perjanjian tertentu di dalam wilayah atau bidang usaha tertentu, dan di sini cara berbuat demikian dialami sebagai kewajiban hukum.
 - c. Perjanjian mengikat berdasarkan kepatutan (pasal 1339 BW).

Apabila sesuatu hal tidak diatur dalam Undang-undang dan belum juga ada dalam kebiasaan, karena mungkin belum atau tidak begitu banyak dihadapi

dalam praktek, maka haruslah diciptakan suatu penyelesaian dengan berpedoman pada kepatutan.

3) Perjanjian untuk mencantumkan syarat (janji) tertentu (*standard clausula*).

Hal ini diatur dalam pasal 1347 BW dimasukkan dalam hal-hal yang selalu diperjanjikan. Menurut pasal tersebut, hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal-pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.²⁸

3. Tindakan SPBU ditinjau dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) terhadap Pelaksanaan Perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU

Dalam uraian diatas, telah diulas mengenai isi dari Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU dikaitkan dengan berbagai faktor yang menentukan isi perjanjian. Didalamnya dapat kita lihat bahwa tindakan SPBU yang merubah komponen bensin dengan minyak tanah hingga tidak sesuai lagi dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan, telah melanggar dari isi Perjanjian yang ditetapkannya dengan PERTAMINA. SPBU berkewajiban untuk menjaga dan memelihara mutu BBM dan Pelumas. Tindakan SPBU yang melanggar isi perjanjian/ lalai ini kita sebut dengan wanprestasi. *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai

²⁸Subekti I, *Op.Cit.*, h. 41 - 42.

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁹ Seorang debitur (SPBU) baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. *Somasi* adalah surat teguran atas kalalaian atau kealpaan seseorang.³⁰ Hal ini sesuai dengan pasal 1238 BW yang berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur (PERTAMINA) atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur (PERTAMINA) berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Somasi ini akan diulas lebih rinci dalam BAB III.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat³¹

Sesuai dengan ketentuan diatas, SPBU dapat digolongkan dalam melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 4 ayat (3) huruf a Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan

²⁹Salim HS, *Op.Cit.*, h. 180.

³⁰Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h.897.

³¹Subekti I, *Op.Cit.*, h. 45.

SPBU yang berbunyi: "Menjaga dan memelihara mutu BBM dan Pelumas di SPBU-nya sebagaimana diterima langsung dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan merubah, menambah atau mengganti mutu, warna, nama BBM dan Pelumas yang disalurkanannya." Dalam pasal ini telah ditetapkan bahwa SPBU dilarang merubah, menambah atau mengganti mutu, warna, nama BBM dan Pelumas. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi. Akibat atau sanksi bagi debitur yang lalai ada 4 (empat), yaitu :

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Sanksi-sanksi tersebut diatas akan diuraikan satu persatu dibawah ini :

- 1) Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*);
 - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;
 - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
 - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Dapat dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Hal ini diatur dalam:

Pasal 1247 BW yang berbunyi :

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya”.

Pasal 1248 BW yang berbunyi :

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”.

Dari pasal diatas dapat kita lihat bahwa ganti rugi dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Pensyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi memang sangat rapat hubungannya satu sama lain. Menurut yurisprudensi, pensyaratan dapat diduga, juga meliputi besarnya kerugian. Jadi kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya yang

dimaksudkan oleh pasal 1247 BW. Tetapi juga masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh pasal 1248 BW.

Menurut teori tentang sebab dan akibat (teori adekuat), suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.

2) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi debitur ini, diatur dalam pasal 1266 BW, yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Hubungan kelalaian debitur dengan perikatan bersyarat adalah undang-undang memandang kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian.

Kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal. Dalam hal demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jadi bukan kelalaian atau wanprestasi debitur yang membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim. Menurut ajaran yang dianut sekarang, hakim mempunyai kekuasaan *discretionair*, artinya kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu.

Kalau hakim menimbang kelalaian debitur itu terlalu kecil atau terlalu tidak berarti, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim.

Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya.

3) Peralihan risiko

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian atau wanprestasi seorang debitur, diatur dalam pasal 1237 ayat (2) BW. Yang dimaksudkan dengan "risiko" adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Hal ini akan diulas lebih mendalam, apabila kita membicarakan soal keadaan memaksa (*force majeure*) karena soal risiko ini memang merupakan persoalan yang annex dengan keadaan memaksa.

Peralihan risiko dapat digambarkan menurut pasal 1460 BW, risiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barang belum diserahkan. Apabila si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, risiko beralih kepada dia.

4) Pembayaran ongkos biaya perkara

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (pasal 181 ayat (1) H.I.R.).

Menurut pasal 1267 BW, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu dengan pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (disingkat ganti rugi). Dengan sendirinya ia juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat, atau kualitas barangnya kurang dan lain sebagainya. Dapat juga ia menuntut ganti rugi saja, dalam hal mana ia dianggap telah melepaskan haknya untuk minta pemenuhan maupun pembatalan. Dan juga ia dapat menuntut pembatalan saja.

Dari uraian diatas dapat ditetapkan kesimpulan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan disertai ganti rugi.

Perlu kiranya diperingatkan supaya jangan menganggap pemenuhan perjanjian sebagai suatu sanksi atas kelalaian, sebab hal itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan si debitur. Suatu persoalan dalam soal kelalaian seseorang debitur ialah apakah ia setelah nyata-nyata lalai (sudah diperingatkan dan tidak dapat menepati

kewajibannya) masih diperbolehkan juga, untuk memenuhi kewajibannya. Persoalan ini lazimnya dinamakan persoalan tentang kemungkinan bagi debitur yang lalai itu untuk membersihkan diri dari kelalaiannya itu.³²

³²Subekti I, *Op.Cit.*, h. 47-51.

BAB III

Tindakan Hukum PERTAMINA terhadap tindakan Stasiun Pengisian

Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)

Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini pembicaraan dan pembahasan mengenai SPBU semakin marak. Hal ini sejalan dengan semakin gencarnya tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat, mengenai kepastian akan mutu BBM. Karena langsung atau tidak, hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PERTAMINA, merugikan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan juga mempengaruhi sistem kerja mesin kendaraan, yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada kasus yang akan dijabarkan mengenai hal ini, berawal dari A dengan kendaraannya Mercedes Benz S400 mengisi bensin di SPBU X dengan jumlah 30 liter, untuk digunakan keperluan kantornya. Kemudian selang waktu 2 jam setelah pengisian bensin, pada kendaraannya timbul suara “ngelitik” dan tidak lama setelah itu kendaraannya macet. Untuk diketahui, kendaraan yang sejak pembelian hingga terakhir A mengisi bensin di SPBU X tersebut, tidak pernah timbul suara “ngelitik”, apalagi macet sekalipun. Hal ini telah mengganggu aktifitas yang biasa dilakukan A sehari-hari, karena semenjak kejadian itu A harus menggunakan kendaraan umum untuk melakukan aktifitasnya. Kemudian A melaporkan kejadian ini pada PERTAMINA, dengan harapan PERTAMINA akan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami A tersebut. Dari kasus A diatas, jelaslah sebagai orang awam kita tidak mengetahui

bahwa bensin yang sudah ada di SPBU sudah bukan menjadi tanggung jawab PERTAMINA lagi. Karena sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian bahwa, peralihan hak/ tanggung jawab atas jumlah dan mutu BBM adalah pada saat BBM diserahkan di flange tangki penimbun SPBU. Maka apabila terjadi perubahan komponen bensin, itu sudah menjadi tanggung jawab SPBU. Setelah mendapat laporan dari A mengenai kemungkinan adanya perubahan komponen bensin ini, PERTAMINA melakukan pemeriksaan di Tangki Timbun SPBU, apabila mutunya diragukan maka dilakukan test laboratorium. Apabila hasil yang didapat off spec, hal ini dilaporkan ke Cabang dan Penjualan UPPDN. Yang dimaksudkan dengan off spec adalah tidak sesuai dengan kriteria mutu. Standar dan mutu ini ditetapkan dalam SK Dirjen MIGAS Nomor: 108/K/72/DDJM/1997, tanggal 28 Agustus 1997 tentang Bensin Premium (terlampir). Misalnya: setelah mendapat laporan dari A, mengenai kemungkinan adanya pencampuran terhadap bensin yang dijual SPBU itu, PERTAMINA mengambil sample dan melakukan test laboratorium. Apabila yang diuji adalah :

Pengukuran Density premium di Depot pada $29^{\circ}\text{C} = 0.730$;

Pengukuran Density di SPBU sebelum dibongkar pada $34^{\circ}\text{C} = 0.735$.

Maka: Data Depot X = 15°C , Density = 0.7413

Data SPBU X = 15°C , Density = 0.7501

Selisih = $0.7501 - 0.7413 = 0.088$

$0.088 > 0.005$, tolak bongkar (lihat BAB I tentang Quality Control BBM).

Karena itu selanjutnya akan saya bahas mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh PERTAMINA menurut Perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU terhadap tindakan SPBU yang merubah komponen bensin dan tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Tindakan Hukum PERTAMINA menurut Perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU

SPBU yang telah terbukti melakukan pelanggaran dari isi perjanjian dalam pasal 4 ayat (3) huruf a Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU, yaitu merubah, menambah atau mengganti mutu, warna, nama BBM, maka tindakan SPBU yang melanggar isi perjanjian (lalai) ini kita sebut dengan wanprestasi. *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³³ Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus "ditagih" dahulu. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai

³³Salim HS, *Op.Cit.*, h. 180.

dengan mudah dipungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan tertulis, sesuai dengan pasal 1238 BW yang berbunyi: "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Hal ini biasa disebut *bevel of soortgelijke akte*, sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu, jika si berhutang pada suatu ketika sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai.³⁴ Ada lima macam peristiwa-peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai/ wanprestasi, yaitu:

a. Debitur menolak pemenuhan

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya. Sehingga kreditur boleh berpendapat bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan.

b. Debitur mengakui kelalaiannya

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implisit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi.

c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa *overmacht* / *force majeure*) tidak mungkin dilakukan. Misalnya karena debitur kehilangan barang

³⁴Subekti II, *Op.Cit.*, h. 147.

yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).

d. Pemenuhan tidak berarti lagi (*zinloos*).

Tidak diperlukannya somasi apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh: kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah pemakaman tidak ada artinya.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.³⁵

Apabila ditemui kelima peristiwa diatas, maka tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur. Debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

Bila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor (PERTAMINA) berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Sehubungan dengan adanya kasus-kasus pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh SPBU, berdasarkan:

- 1) S.K. DIRUT PERTAMINA No: Kpts-139/C0000/99-SO, tanggal 02 September 1999;
- 2) Instruksi DIRUT PERTAMINA No: Inst-1006/C0000/99-SO, tanggal 13 Oktober 1999 perihal Upaya penekanan In-Efisiensi dalam kegiatan Perusahaan;
- 3) MEMORANDUM DIRUT PERTAMINA No: 033/C0000/2000-SO, tanggal 25 Januari 2000 perihal Peningkatan Pengendalian dan Tanggung Jawab.

³⁵Salim HS, *Op.Cit.*, h. 179 - 180

Dengan ini ditegaskan sanksi yang akan dikenakan apabila SPBU melakukan pelanggaran, antara lain:

NO.	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1.	Mencampur BBM untuk dijual	Skors 1 minggu
2.	Mendapat pasokan bukan dari PERTAMINA	Skors 1 minggu
3.	Mengurangi Takaran	Surat peringatan I dan Tera ulang. Kedua kali - Skors 1 minggu Ketiga kali - Skors 1 bulan
4.	Menjual Pelumas Palsu	Skors 2 minggu
5.	Menjual BBM tidak sesuai ketentuan	Skors 2 minggu
6.	Menanda tangani PNBP sebagai penerimaan BBM namun BBMnya tidak dibongkar di Tangki Pendam SPBU	Skors 1 minggu
7.	Mendapat pasokan Pelumas bukan dari PERTAMINA	Skors 1 minggu
8.	Menjual pelumas diatas harga yang ditentukan	Skors 1 minggu
9.	Menjual pelumas bukan produk PERTAMINA	Skors 1 minggu
10.	Karyawan merokok di areal SPBU	Surat peringatan

NO.	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
11.	Tidak berseragam dan bersepatu.	Surat teguran (Bertahap)
12.	Melalaikan kebersihan di SPBU.	Surat teguran (Bertahap)
13.	Tidak melengkapi peralatan pemeriksaan mutu BBM. ³⁶	Surat teguran (Bertahap)

³⁶Surat Edaran PERTAMINA No: 320/F5000/2000-S3, Surabaya, 8 Maret 2000

Terdapat 13 sanksi atas pelanggaran yang dilakukan SPBU yang telah ditetapkan oleh DIRUT PERTAMINA diatas, apabila debitur (SPBU) tidak mengindahkannya, maka kreditor (PERTAMINA) berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.

Dalam kaitannya dengan perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU, tindakan SPBU yang merubah komponen bensin ini terdapat 2 tindakan hukum yang dapat dilakukan PERTAMINA sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU, yaitu:

- a. Pengakhiran perjanjian, apabila menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 BW (sesuai pasal 12 ayat (2)).
- b. Pengambil alihan atas pengelolaan SPBU (sesuai pasal 13 ayat (1)).

2. Tindakan Hukum menurut Hukum Positif

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas, telah diuraikan mengenai tindakan hukum dari segi hukum perdata. Dalam penjelasan kali ini akan diuraikan 2 (dua) Hukum Positif yang turut berperan serta mengantisipasi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dan kaitannya dengan Minyak dan Gas Bumi. 2 (dua) Hukum Positif itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, akan diuraikan mengenai tindakan hukum dari segi hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ini, telah ditetapkan

beberapa sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dimana dalam penyidikan ini tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi beserta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ada 2 (dua) pasal dalam kaitannya dengan sanksi terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yaitu :

Pasal 56 UU No. 22 Tahun 2001

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 58 UU No. 22 Tahun 2001

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, akan diuraikan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan dari segi perlindungan konsumen. Tindakan SPBU yang merubah komponen bensin ini dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, hal ini melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terhadap tindakan SPBU yang merubah komponen bensin yang merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dikenai sanksi yang telah ditetapkan dalam 2 pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Dengan demikian, tindakan SPBU yang merubah komponen bensin tersebut tidak hanya dapat dilihat dari segi hukum perdata, tetapi juga dari segi hukum pidana.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 30 tahun yang tertera dalam perjanjian antara PERTAMINA dengan SPBU, bukan waktu yang sebentar. Letak flange tangki timbun yang berada di bawah tanah selama jangka waktu ini, dapat menyebabkan terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh air baik air hujan, atau air yang terjatuh didalamnya dengan tidak disengaja. Karena tercampur dengan air, hal itu juga dapat merubah tingkat Density bensin (sesuai dengan kasus dalam BAB III). Tindakan SPBU yang merubah komponen bensin dengan minyak tanah hingga tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan dalam SK Dirjen MIGAS Nomor: 108/K/72/DDJM/1997 tentang Bensin Premium, merupakan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU.
- b. Dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata terhadap *wanprestasi* yang dilakukan oleh SPBU, ada 2 (dua) tindakan hukum yang dapat dilakukan PERTAMINA:
 - 1) Pengakhiran Perjanjian / Pembatalan Perjanjian;
 - 2) Pengambil alihan SPBU.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh SPBU, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini tidak hanya diatur mengenai sanksi pidana tetapi juga terdapat hukuman tambahan yang berupa sanksi perdata.

2. Saran

a. Terhadap tindakan SPBU yang merubah komponen bensin :

Perlunya dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap SPBU-SPBU, dengan cara ditambahnya pelaksana harian/ lapangan yaitu Wira Penjualan. Karena jumlah SPBU di Surabaya ini sudah mencapai puluhan bahkan ratusan, maka hendaknya pemeriksaan dilakukan Wira Penjualan secara bergantian dari satu SPBU ke SPBU lain seminggu sekali.

b. Mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan PERTAMINA, yaitu :

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, status PERTAMINA berubah menjadi Persero, yaitu PT PERTAMINA. Ini berarti kedudukan hukum PERTAMINA sama dengan SPBU sebagai Perusahaan Swasta. Oleh karena itu sesuai statusnya sebagai Persero maka seharusnya PERTAMINA sudah tidak berhak lagi untuk mengambil alih atas pengolahan SPBU. Maka isi dari Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan SPBU ini seharusnya telah diubah sesuai dengan status PERTAMINA sebagai PT PERTAMINA.

DAFTAR BACAAN

I. Buku

Saragih Djasadin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985.

Direktorat Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Divisi Pembinaan Sarana Pembekalan dan Pemasaran PERTAMINA, *Pedoman Pengendalian Mutu BBM/BBMK di SPBU dan PSPD*, 1998.

Komariah, *Hukum Perdata*, UUM Press, Malang, 2003.

PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *Dari Puing-Puing ke Masa Depan Refleksi dan Visi 1957-1997*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, tanpa tahun

PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *Minyak Untuk Kemakmuran Rakyat*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, 1994.

PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, tanpa tahun.

PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *PERTAMINA Berbakti Pada Bangsa*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, 1995.

PERTAMINA – Biro Humas dan HLN, *PERTAMINA Memasuki Abad Ke-21*, Jakarta, PERTAMINA – Biro Hupmas, Surabaya, 1995.

Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2002.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

II. Majalah

PERTAMINA, *Membangun Komitmen Mutu*, WARTA PERTAMINA, No.06/XXXVI/Juni 2002.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

III. Surat Kabar

Freed Hehuwat, *Jurnal Nomor 2 Minyak Bumi di Indonesia*, <http://google.com/migas.info/index.php>, 23 September 2003.

Jaringan Advokasi Tambang, *Pertambangan Indonesia*, www.mpi.org.au/indon/serihukumI.html, 20 September 2003

IV. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971, tanggal 15 September 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tanggal 23 Nopember 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Surat Edaran PERTAMINA Nomor: 320/F5000/2000-S3, 8 Maret 2000.

Surat Keputusan Dirjen MIGAS Nomor: 108/K/72/DDJM/1997, tanggal 28 Agustus 1997 Tentang Bensin Premium

V. Wawancara

Wawancara dengan Palungan, Pengawas Market Coverage PT PERTAMINA Upms V Surabaya, 16 September 2003.

Wawancara dengan Tutuko Widodo, Kepala HKP PT PERTAMINA Upms V Surabaya, 23 September 2003.

Wawancara dengan Ari Anggoro, Wira Penjualan IV PT PERTAMINA Upms V
Surabaya, 25 September 2003.




STRUKTUR ORGANISASI PT PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN V

DEPUTI DIREKTUR BID. PEMASARAN & NIAGA

RUNNING ORGANIZATION STRUCTURE
REF.SK.DIR.PPDN NO.KPTS.1593/F0000/95-S0
(SKDIREKSI NO. KPTS-.070/C0000/94-S0)

GENERAL
MANAJER UPMS V



Penyelenggaraan kegiatan penjualan BBM dan NBBM kepada konsumen di Wilayah Jatim. Bali, NTB, NTT serta melayani kebutuhan NBBM untuk UPMS lain sesuai nominasi

Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dengan pengadaan BBM & NBBM serta Pabrikasi termasuk sarana penunjangnya kecuali LOBP dan Lab

Penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pembelian baru serta pemeliharaan seluruh sarana pembelian & pemasaran UPMS V


Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengawasan & pelaksanaan kegiatan Lindungan Lingkungan dan Keselamatan Kerja

Penyelenggaraan dan pelayanan jasa angkutan BBM dan NBBM melalui laut, prasarana Maritim dan Kebandaran serta Komunikasi Elektronika.

Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan dana serta pelaporan keuangan yang accountable dan auditable

Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengadaan, perawatan dan pengembangan pekerjaan, Organisasi & Tata laksana, pemberitahuan bantuan Hukum & formalitas Pertahanan, Hubungan dengan Pemerintah dan Masyarakat, Informasi Manajemen & Pengolahan Data

Pengamanan fisik dan non fisik semua asset perusahaan serta pengamanan informasi / bahan keterangan yang berkualifikasi rahasia.



Penyelenggaraan pembekalan & pemasaran BBM dan NBBM termasuk sarana penunjangnya untuk wilayah Prop. Bali, dan NTB

Melaksanakan bantuan Pemberdayaan Usaha Kecil & Koperasi

Melaksanakan Bisnis BBM / NBBM di Timor Lorosae

Pelayanan & perawatan kesehatan pekerja

Penyelenggaraan pembekalan dan pemasaran BBM & NBBM termasuk sarana penunjangnya untuk wilayah NTT

DEPOT	DPPU
Penyelenggaraan pembekalan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan NBBM kepada Masyarakat/konsumen	Penyelenggaraan pembekalan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM penerbangan dan NBBM penerbangan kepada konsumen




STRUKTUR ORGANISASI
PT PERTAMINA (PERSERO)
UNIT PEMASARAN V

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEPUTI DIREKTUR BID. PEMASARAN & NIAGA

GENERAL
MANAJER UPMS V





**SURAT PERJANJIAN PENUNJUKAN
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM (SPBU)**

Nomor : 4.662.15/E25000/SPBU/IX/2003

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh HARIYOTO SALEH selaku General Manajer Unit Pemasaran V Surabaya Jalan Jagir Wonokromo 88, berdasarkan Surat Keputusan Dirut Pertamina No. KPTS.P 263/100750/2003-S8 tanggal 13 Agustus 2003, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. UMAMAH berkedudukan di Dusun Sawo RT.02/RW.02 Kel. Sawo Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung berdasarkan KTP/Akte No 00562/04.2003/2001 selaku Pengusaha SPBU No. 54 662 15 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SPBU

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan ini, untuk mengelola SPBU nomor : 54 662 15 di Ds. Gamping Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung diatas tanah Hak Milik No. 616 atas nama Daclami seluas 1.910 M² berdasarkan Sertifikat Tanah No. 12.24.04.04.1.00616 tanggal 08 Desember 2001 dan No. 615 atas nama Nurita Afridiana seluas 1.915 m² berdasarkan sertifikat tanah No. 12.24.04.04.1.00615 tanggal 08 Desember 2001 guna menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA bagi kepentingan masyarakat pemakai kendaraan bermotor.
2. Pengelolaan SPBU tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan petunjuk dan pengawasan PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sedemikian rupa agar tercapai tujuan diadakannya SPBU, yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai

kendaraan bermotor dengan cara yang mudah, cepat, tertib dan aman sehingga tetap terpelihara citra PIHAK PERTAMA selaku penanggung jawab pembekalan BBM dalam negeri.

3. Disamping sebagai sarana penyaluran BBM yang jenis dan mutunya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA juga diwajibkan menjual pelumas yang dibuat dan atau diperdagangkan oleh PIHAK PERTAMA, serta diijinkan memperdagangkan barang – barang lain yang tidak bersaing dengan produk – produk PIHAK PERTAMA, misalnya ban, accu kendaraan, dan suku cadang yang tidak membahayakan / mengganggu tugas penyaluran BBM dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, jika PIHAK KEDUA menjual pula barang – barang yang bersaing dengan produk – produk PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi termaksud dalam pasal 12 perjanjian ini
4. Bila areal tanah dilokasi SPBU memungkinkan, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA juga diijinkan untuk mendirikan bangunan tambahan dan atau mengusahakan jenis usaha lain yang sifatnya melengkapi atau mendukung usaha penyaluran BBM & pelumas misalnya service kendaraan, toko serba ada / swalayan dan lain – lain, sepanjang usaha tersebut tidak mengganggu dan atau membahayakan tugas penyaluran BBM ditempat itu. Segala perijinan yang diperlukan untuk usaha ini diurus dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Harga jual BBM dan pelumas di SPBU ditetapkan oleh Pemerintah / PIHAK PERTAMA dan kepada PIHAK KEDUA akan diberikan margin / keuntungan.

Pasal 2

PEMBANGUNAN SPBU DAN PEMBIAYAANNYA

1. Pembangunan SPBU beserta pengadaan dan pemasangan segala sarana perlengkapannya seperti sign boards, termasuk tanah lokasi SPBU menjadi beban tanggungan PIHAK KEDUA.
2. SPBU tersebut tetap milik PIHAK KEDUA, akan tetapi selama 30 (tiga puluh) tahun sejak saat berlakunya perjanjian, SPBU itu akan terus berfungsi sebagai sarana penyaluran BBM dan Pelumas PIHAK PERTAMA dan tetap berada dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA.
3. Lokasi SPBU, rancang bangun serta jenis perlengkapan dan sign boards yang digunakan dalam SPBU untuk menyalurkan BBM dan Pelumas ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

4. Rancang bangun dan pembangunan tambahan untuk suatu usaha lainnya dilokasi SPBU, bila ada harus mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
5. Segala persyaratan dan perijinan yang diperlukan sehubungan dengan pembangunan SPBU dan bangunan tambahan untuk usaha lainnya, diusahakan oleh dan atas nama PIHAK KEDUA serta biaya – biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.
6. Seluruh pembangunan SPBU dan bangunan tambahan untuk usaha lainnya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan atau menyuruh menghentikan pembangunan SPBU dan atau bangunan tambahan untuk usaha lain, bila ternyata tidak sesuai atau menyimpang dari rancang bangun yang ditetapkan, baik sebagian maupun keseluruhannya.

Pasal 3

UNDANG – UNDANG, PERATURAN DAN PERIJINAN

1. Terhadap perjanjian ini berlaku hukum Indonesia dan segala penafsiran atas ketentuan – ketentuan perjanjian ini harus didasarkan pada perundang – undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA harus tunduk dan patuh kepada semua ketentuan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berlaku dan bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian ini antara lain mengenai pembentukan badan usaha, pendaftaran usaha, perpajakan, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, perminyakan, pengangkutan dan penyaluran BBM dan pelumas dan lain – lain. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan PIHAK KETIGA dalam hal terjadi pelanggaran oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan dan petunjuk PIHAK PERTAMA, khususnya yang bersangkutan dengan pembangunan dan pengelolaan SPBU baik mengenai syarat – syarat keselamatan kerja, tata tertib pelayanan, jam kerja SPBU, kebersihan, keamanan maupun kelancaran penyaluran BBM dan pelumas.
4. Untuk melaksanakan perjanjian ini PIHAK KEDUA harus mendapatkan dan memiliki semua surat yang diperlukan (misalnya ijin usaha, ijin kerja, ijin bangunan), sertifikat dan surat hak atas tanah / bangunan / sarana perlengkapan maupun dokumen lainnya yang diperlukan menurut hukum dan Peraturan Indonesia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini secara profesional sesuai prinsip – prinsip dan persyaratan – persyaratan praktis yang umum dipakai dalam industri perminyakan, tehnik engineering, pengadaan dan procurement, manajemen dan pengawasan.
2. PIHAK KEDUA harus dapat menunjukkan dan memiliki dalam jumlah yang cukup tenaga kerja yang trampil, cakap, ahli dan terlatih dibidang pekerjaannya.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menjaga dan memelihara mutu BBM dan Pelumas di SPBU-nya sebagaimana diterima langsung dari PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA tidak dibenarkan merubah, menambah atau mengganti mutu, warna, nama BBM dan Pelumas yang disalurkan.
 - b. Memelihara semua bangunan perlengkapan dan peralatan di SPBU tersebut supaya tetap dapat dipergunakan dengan baik serta memberi penampilan yang layak serta kesan yang baik.
 - c. Memelihara dan menjaga kebenaran alat – alat takaran yang dipergunakan dalam penyaluran BBM dan Pelumas agar memenuhi ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1985.
4. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan seluruh asset SPBU, tenaga kerja, BBM dan Pelumas atas beban dan biaya PIHAK KEDUA termasuk asuransi atas tanggung jawab hukum terhadap PIHAK KETIGA.
5. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri maupun untuk dan atas tindakan bawahannya, kontraktor serta karyawannya.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib memelihara kelancaran penyaluran BBM dan Pelumas guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. PIHAK KEDUA wajib membina mutu pengetahuan dan ketrampilan karyawan – karyawannya dalam penyaluran dan pelayanan BBM dan Pelumas serta produk – produk PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA wajib memberi dan menyediakan pakaian seragam bagi karyawan maupun pesuruhnya.
9. PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan memberi petunjuk kepada PIHAK KEDUA agar terjamin kelancaran penyaluran BBM dan Pelumas kepada masyarakat.

Pasal 5

INSPEKSI & PEMINDAHAN HAK

1. PIHAK PERTAMA atau wakil yang ditunjuknya setiap waktu berhak memeriksa baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan maupun secara administratif untuk kelancaran pelayanan dan penyaluran BBM dari SPBU tersebut.
2. Sebagai imbalan atas digunakannya SPBU milik PIHAK KEDUA untuk menyalurkan BBM dan Pelumas, maka PIHAK PERTAMA memberi imbalan berupa margin kepada PIHAK KEDUA yang besarnya / jumlahnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah / PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak menjual, memindah tangankan, menggadaikan, menghipotekkan keseluruhan hak pemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBU tersebut kepada PIHAK KETIGA dengan sepengetahuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Penjualan atau pemindahan hak pemilikan tersebut tidak akan mengakhiri atau menghapuskan PIHAK PERTAMA untuk menggunakannya sebagai sarana penyaluran BBM dan Pelumas PIHAK PERTAMA.
4. Sebagai pengawas yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA adalah pejabat yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dalam hal ini Kepala Penjualan UPMS V dan sebagai pelaksana harian / lapangan adalah Wira Penjualan setempat yang diberi wewenang untuk memberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA, kecuali pemutusan perjanjian ini.

Pasal 6

TUNTUTAN PIHAK KETIGA

Dalam pengelolaan SPBU berdasarkan perjanjian ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kewajiban berupa apapun juga dari PIHAK KETIGA yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENJUALAN PRODUK

PIHAK KEDUA diwajibkan menjual BBM yang diterima hanya dari PIHAK PERTAMA atau yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti Premix dari Perusahaan – Perusahaan penyedia Premix.

Pasal 8

PENYERAHAN BBM SERTA HARGA PENEBUSAN

1. Penyerahan BBM oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan harga dan syarat – syarat penyerahan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang berlaku pada tanggal / saat penyerahan.
2. BBM yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA, pembayarannya dilakukan secara tunai melalui Bank yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sekurang – kurangnya 1. (satu) hari kerja sebelum penyerahan BBM.

Pasal 9

R E S I K O

1. Peralihan hak / tanggung jawab PIHAK PERTAMA atas jumlah dan mutu BBM yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah pada saat BBM diserahkan di flange tangki penimbun SPBU.
2. Dalam menentukan jumlah BBM yang diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, hasil perhitungan PIHAK PERTAMA adalah mutlak dan tidak dapat disangkal / dibantah lagi, namun PIHAK KEDUA berhak menyaksikan kebenaran alat – alat pengukur yang dipergunakan PIHAK PERTAMA dengan memakai takaran – takaran yang berlaku dan telah ditera dengan sah dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

BIAYA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

1. Semua biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan fasilitas SPBU serta penggantian suku cadang (spareparts) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Semua biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan tambahan untuk usaha jenis lainnya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal **02 September 2003** dan berakhir tanggal **01 September 2033** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
2. Jika sebelum batas waktu tersebut terjadi pemutusan hubungan usaha, tanpa pengalihan pemilikan dari PIHAK KEDUA, maka SPBU akan dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan menerima imbalan termaksud pada pasal 5 ayat 2 setelah dikurangi biaya operasi pengelolaan SPBU oleh PIHAK PERTAMA atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka :

1. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir, apabila :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan salah satu pihak tidak ingin memperpanjang lagi.
 - b. PIHAK KEDUA (perorangan) meninggal dunia dan ahli warisnya tidak berkeinginan untuk meneruskan usahanya dengan surat perjanjian yang baru.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian apabila :
 - a. Menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak menepati salah satu atau lebih kewajiban – kewajibannya termasuk dalam pasal 1 ayat (3) s/d (5), pasal 2 ayat (3) s/d (4), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (3) dan Pasal 16 ayat 1 s/d 5 Surat Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dan peraturan – peraturan yang telah digariskan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang dapat merugikan citra / nama baik PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengampuan (curatele)
 - e. Ijin usaha PIHAK KEDUA dicabut oleh yang berwenang baik untuk sementara maupun seterusnya.

- f. Harta benda PIHAK KEDUA disita oleh yang berwenang baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga mengganggu pengelolaan SPBU tersebut.
3. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena tindakan Pemerintah atau hal – hal diluar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure) sehingga pengelolaan SPBU tidak dapat berjalan / berlangsung lagi.
4. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan PIHAK KETIGA dari pelaksanaan pemutusan perjanjian ini.
5. Dalam hal perjanjian ini diakhiri berdasarkan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada PIHAK KEDUA yang mungkin timbul sebagai akibat pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 13

PENGAMBIL ALIHAN SPBU

1. Mengingat fungsi SPBU adalah sarana untuk menyalurkan BBM dan Pelumas bagi kepentingan umum, PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih pengelolaan atas SPBU tersebut dari PIHAK KEDUA dan kemudian PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk mengelola SPBU tersebut, jika menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang, peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, peraturan – peraturan / ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan atau pelanggaran yang bersifat merugikan citra PIHAK PERTAMA dimata masyarakat, misalnya penurunan mutu sebagai akibat pencampuran produk dan atau PIHAK KEDUA membubarkan diri.
2. Bila PIHAK PERTAMA menyerahkan pengelolaan atas SPBU milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan mendapat imbalan masing - masing sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari ketentuan dimaksud pada pasal 5 ayat 2, setelah dikurangi biaya operasional atas pengelolaan SPBU tersebut oleh PIHAK KETIGA.

Pasal 14

PAJAK & PUNGUTAN LAIN

Semua jenis biaya, pajak – pajak dan pungutan yang timbul sebagai akibat perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 15

PERUBAHAN BADAN PENGURUS

Bila PIHAK KEDUA berbentuk PERSEROAN TERBATAS (PT) atau Koperasi, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap ada penggantian susunan pengurus, perubahan pemegang saham dan atau perubahan Akte Pendirian PIHAK KEDUA.

Pasal 16

JAMINAN - JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pengelolaan atas SPBU tersebut akan dilaksanakan sesuai isi perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa SPBU akan selalu bersih dan terawat.
3. PIHAK KEDUA menjamin akan menjaga dan memelihara semua tanaman seperti pohon, rumput yang berada disekitar SPBU, agar tidak mengganggu keselamatan bangunan dan atau membahayakan lingkungan.
4. PIHAK KEDUA harus melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap terjadinya pencemaran udara, air, tanah dan kelestarian lingkungan.
5. PIHAK KEDUA harus menyediakan peralatan keamanan (termasuk terhadap bahaya kebakaran) mengadakan penjagaan dan melaksanakan peraturan keselamatan kerja di dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 17

FORCE MAJEURE

1. Masing – masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal – hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak yang bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak sengaja dan tidak terduga, seperti gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru – hara, epidemi / wabah, perang, perang Saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini (yang lazim disebut force majeure).
2. Force majeure harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang ditempat terjadinya force majeure.

3. Force majeure harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ada Force Majeure.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Bila dengan musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 19

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam Addendum atau Amandemen dari Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 20

P E N U T U P

Untuk melaksanakan perjanjian ini dan segala akibatnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, memilih tempat kedudukan yang umum dan tidak berubah (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani diatas meterai secukupnya, masing – masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Pengusaha SPBU 54 662 15

UMAMAH

PIHAK PERTAMA,
PERTAMINA
Unit Pemasaran -V
General Manajer,

HARIYOTO SALEH

Surat Keputusan Dirjen MIGAS Nomor: 108/K/72/DDJM/1997

tentang Bensin Premium



SPESIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN PREMIUM					
SIFAT		BATASAN		METODE TEST	
		MIN	MAKS	ASTM	Lain
Angka Oktana Riset	RON	88,0		D-2699	
Kandungan timbal (Pb)	gr/lt		0,30	D-3341 atau D-5059	
Distilasi:					
10 % vol. penguapan	°C		74		
50 % vol. penguapan	°C	88	125*)		
90 % vol. penguapan	°C		180		
Titik didih akhir	°C		205		
Residu	% vol.		2,0		
Tekanan Uap Reid pada 37,8 °C	k.Pa		62*)	D-323	
Getah purwa	mg/100 ml		4	D-381	
Periode Induksi	menit.	240		D-525	
Kandungan Belerang	% massa		0,20	D-1266	
Korosi bilah tembaga 3 jam/50 °C			No. 1	D-130	
Uji Doctor atau			Negatif		IP - 30
Belerang Mercaptan	% massa		0,0020	D-3227	
Warna			Kuning		Visual
Kandungan pewarna	gr/100 lt		0,13		
Bau			dapat dipasarkan		

*) Penyesuaian dibenarkan dengan menggunakan Volatility Adjustment Table



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA
(PERTAMINA)

UNIT PEMASARAN V

Jalan Jagir Wonokromo No. 88 Surabaya - 60244 Kotak Pos 825/Sb
Telepon : (031) 8492400 Facs : 8437534 -8437537 http://www.mesran.co.id e-mail : upms5@pertamina.com

Surabaya, 18 September 2003
No. 1427 /E25710/2003-S8
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya

Dengan hormat,

Ref. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
No. 1451/J03.1.11/PP/2003 tanggal 09 September 2003, perihal tersebut diatas.

Dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Saudara yang bernama sebagai berikut :

Nama : Felani Puspitaningrum
NPM : 030010786 U

dapat melaksanakan Penelitian di Pertamina UPms V Surabaya.

Sehubungan dengan hal tersebut agar yang bersangkutan melapor ke Diklat /
Personalia-Umum Pertamina UPms V Jl. Jagir Wonokromo 88 Lt. 3 Surabaya pada
kesempatan pertama.

Demikian agar maklum.

Kepala Personalia Umum UPms V,


M. Djoko Kuntjoro

SU - 004/2002